

ABSTRAK

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.55 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 55, LL PERBUPKAB.BINTAN :23 HLM

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU NO.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP NO.44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.109 Tahun 2013; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permennaker No.5 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran Penerima dan Program, Besaran, Persyaratan Penerima Program, Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran, Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran, Manfaat Jaminan, Tata Cara Pelaporan dan Persyaratan Klaim, Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan, Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Penanganan Pengaduan dan Koordinasi, Pemberhentian Kepesertaan, Pengawasan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2022 - Penjelasan : 0 hlm.